



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KEC. DAMANG BATU  
TK NEGERI PEMBINA DAMANG BATU**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. Kel. Tumbang Manikot - Kecamatan Damang Batu Kotak Pos 74553

**KEPUTUSAN**

**KEPALA TK NEGERI PEMBINA DAMANG BATU**

Nomor : 421.1/10/TKN-P-DB/VI/2024

**TENTANG**

**TIM Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Damang Batu**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Damang Batu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Damang Batu
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan  
Kesatu : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Damang Batu yang selanjutnya diangkat TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Damang Batu
- Kedua : TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Damang Batu
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dikum Kedua, TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
  - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - Melakukan pengawasan terhadap terwujudnya upaya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dan peserta didik yang terkait kekerasan;
  - Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - Mendampingi korban dan/atau Pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Membantu pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, Pelapor dan/atau saksi;

- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang bertadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Pembina Damang Batu.
- Keenam : Koordinator TPPK TK Negeri Pembina Damang Batu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Kepala TK Negeri Pembina Damang Batu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketujuh : Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Damang Batu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	NOPLIANI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	MUTIARA	Orang tua murid	Anggota
3	USIS	Komite TK Negeri Pembina Damang Batu	Anggota


 Ditetapkan di : Tumbang Marikoi  
 Tanggal : 5 Maret 2024  
 Kepala TK Negeri Pembina Damang Batu  
 FLORENTIAS, S.Pd  
 NIP. 198010120090322009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas  
u.p. Bidang PAUD-Dikmas
2. Korwil Bid Pendidikan Kecamatan Damang Batu
3. Komite TK Negeri Pembina Damang Batu
4. Arsip